



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 244 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan *Smart City* di Kabupaten Sumedang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang *Masterplan* Transformasi Digital Menuju Sumedang *Happy Digital Region* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 15);

Memperhatikan

- :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City* Kabupaten Sumedang dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
  - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Sumedang yang modern dan cerdas;
  - c. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Sumedang; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 244 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH KABUPATEN  
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DEWAN *SMART CITY* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- A. Ketua : Bupati Sumedang.
- B. Wakil Ketua : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sumedang;  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;  
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;  
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;  
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;  
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;  
8. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;  
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;  
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;  
12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;  
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;  
14. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;  
15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;

16. Kepala...

16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
18. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
21. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
25. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
26. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
27. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
29. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Camat Jatinangor (*Smart Living*);
33. Camat Sumedang Selatan (*Smart Governance*);
34. Camat Sumedang Utara (*Smart Economy*);
35. Camat Situraja (*Smart Society*);
36. Camat Jatigede (*Smart Branding*);
37. Camat Surian (*Smart Environment*);
38. Rektor Universitas Indonesia;
39. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
40. Rektor Telkom University;
41. Rektor Institut Teknologi Bandung;
42. Rektor Universitas Padjadjaran;
43. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
44. Rektor Universitas Sebelas April;
45. Pimpinan Bank Sumedang;

46. Pimpinan...

46. Pimpinan Bank Jawa Barat Cabang Sumedang;
47. *Founder* Sawala Foundation; dan
48. Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001